

# Tanggung Jawab Pribadi Direksi Atas Wanprestasi Perusahaan : Analisa Pasal 97 Ayat 3 Undang-Undang Tentang Perusahaan Terbatas Dalam Konteks Pinjaman Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Layanan Keuangan Digital Non- Bank (*Fintech*)

Faran Tatika, Anis Khafifah, Fendi Setyawan, Firman Floranta Adonara

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Jember

E-mail: [farantatika15@gmail.com](mailto:farantatika15@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Jember

E-mail: [anis.khafifah005@gmail.com](mailto:anis.khafifah005@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Jember

E-mail: [fendisetyawan.fh@unej.ac.id](mailto:fendisetyawan.fh@unej.ac.id)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Jember

E-mail: [floranta777@gmail.com](mailto:floranta777@gmail.com)

## Abstract

*This research is motivated by the legal dynamics stemming from a contractual relationship between two parties: a company operating as the debtor and a financial technology (Fintech) service provider acting as the creditor. In practice, a breach of contract was subsequently committed by the Debtor. This situation may have arisen due to alleged negligence or mismanagement of funds by the board of directors and the board of commissioners. Legally, the duties and liabilities of the company are separate from those of its directors. However, it is mandated that members of the board of directors hold responsibility for the settlement of the company's debts, as stipulated in Article 97 paragraph (3) of Law No. 40 of 2007: "Each member of the Board of Directors shall be fully and personally liable for the company's losses if the person concerned is at fault or negligent in carrying out their duties as referred to in paragraph (2)." Furthermore, Article 114 paragraph (3) of the same Law No. 40 of 2007 states that: "Each member of the Board of Commissioners shall also be personally liable for the company's losses if the person concerned is at fault or negligent in carrying out their duties as referred to in paragraph (2)." This study explores the necessity of a deeper investigation into the legal enforcement mechanisms directed at company management. Alongside this, it is crucial to establish the limitations and criteria that must be satisfied for this individual liability to be applied both fairly and proportionally. **Keywords: Agreement, Lending, Breach of contract, Limited Liability Company.***

## Abstrak

Penelitian ini didorong oleh perubahan-perubahan hukum yang muncul dari interaksi hukum antara dua pihak, yaitu antara sebuah perusahaan yang berperan sebagai debitur dan sebuah perusahaan yang menyediakan layanan pinjaman berbasis teknologi informasi (*Fintech*) yang berperan sebagai kreditur. Dalam pelaksanaannya, terdapat tindakan Wanprestasi yang dilakukan oleh Debitur. Situasi ini bisa terjadi akibat dugaan ketidak hati-hatian atau kesalahan dalam manajemen dana oleh pihak Direksi dan dewan Komisaris. Secara hukum, wewenang dan kewajiban perusahaan menjadi berbeda dari Direksi. Namun, dalam hal ini diatur bahwa anggota Direksi bertanggung jawab untuk menyelesaikan utang perusahaan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 97 ayat 3 UU 40 Tahun 2007. "Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang dialami Perseroan jika ia terbukti bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada ayat (2)." Selain itu, Pasal 114 ayat 3 UU 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa "Setiap anggota Dewan Komisaris juga memiliki tanggung jawab pribadi atas kerugian yang dialami Perseroan jika ia bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan pada ayat (2)." Penelitian ini mengeksplorasi pentingnya penyelidikan yang lebih mendalam tentang cara penegakan hukum terhadap pengelola perusahaan. Di samping itu,

*memahami batasan serta kriteria yang perlu dipenuhi agar tanggung jawab individu ini dapat dilaksanakan dengan fair dan sesuai proporsi juga sangatlah penting. Kata kunci: Perjanjian, Pinjam-meminjam, Wanprestasi, Perseroan Terbatas.*

## 1. Pendahuluan

Sebuah perjanjian hanya dapat berlangsung jika terdapat subyek hukum yang terlibat, baik itu individu (subjek hukum perorangan) maupun entitas hukum. Perjanjian dapat terjalin jika semua subjek hukumnya setuju untuk saling mengikat satu sama lain. Ini juga berkaitan dengan hak dan kewajiban yang muncul sebagai akibat dari tindakan hukum yang mereka laksanakan dalam sebuah perjanjian.

Subjek hukum adalah pihak yang memiliki dan dibebani hak dan kewajiban dimata hukum, pada dasarnya terdiri dari manusia (orang) dan badan hukum. Berasal dari bahasa belanda, yaitu rechtssubject yang artinya pendukung hak dan kewajiban.<sup>1</sup>

Secara alami, manusia merupakan subjek hukum, sedangkan entitas hukum adalah kelompok atau organisasi yang diakui secara hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban, seperti Perseroan Terbatas, koperasi, atau yayasan. Pasal 1654 KUH Perdata menjelaskan bahwa asosiasi yang sah memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum layaknya individu dan diatur lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas.

Perseroan Terbatas dalam pasal 1 angka 1 adalah “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Badan hukum Perseroan Terbatas dapat melakukan tindakan hukum layaknya subjek hukum lainnya, seperti melakukan penandatanganan kontrak dengan pihak ketiga. Dalam pelaksanaannya, Perseroan Terbatas diwakili oleh Direksi. Direksi adalah bagian dari Perseroan yang ditunjuk berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga untuk bertindak atas nama Perseroan Terbatas. Direksi tidak memiliki hak atau kekuasaan di luar apa yang telah diatur dalam Undang-Undang maupun dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Modal yang dimiliki oleh Perseroan Terbatas tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan terdiri dari:

1. Modal pokok Merupakan keseluruhan nilai saham yang tercantum dalam AD ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga). Modal pokok untuk Perseroan Terbatas, Pasal 109 angka 3 Perpu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 32 Undang- Undang tentang Perseroan Terbatas menyatakan:
  - (1) Perseroan harus memiliki modal pokok.
  - (2) Besaran modal pokok ditentukan oleh keputusan para pendiri Perseroan.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut terkait modal pokok diatur dalam peraturan pemerintah.
2. Modal yang Ditempatkan di dalam pasal 33 Undang-undang PT dinyatakan bahwa modal dasar ialah:
  - (1) Setidaknya 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar yang dijelaskan dalam Pasal 32 harus sudah ditempatkan dan disetor secara penuh.

---

<sup>1</sup> Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/berita/a/subjek-hukum-lt62ece10f037ce/>; diakses pada: September 2025

- (2) Modal yang ditempatkan dan disetorkan secara penuh seperti yang disebutkan pada ayat (1) harus dibuktikan dengan bukti penyetoran yang valid.
- (3) Penambahan saham lainnya yang dilakukan setiap kali untuk memperbesar modal yang ditempatkan wajib disetor secara penuh.

M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa modal ditempatkan adalah jumlah saham yang sudah diambil pendiri atau pemegang saham, dan saham yang diambil tersebut ada yang sudah dibayar dan ada yang belum dibayar.<sup>2</sup>

3. Modal yang disetorkan Menurut M. Yahya Harahap adalah modal yang sudah dimasukkan pemegang saham sebagai pelunasan pembayaran saham yang diambilnya sebagai modal yang ditempatkan dari modal dasar Perseroan. Jadi, modal disetor adalah saham yang telah dibayar penuh oleh pemegang atau pemiliknya.

Selain diperoleh dari saham, modal perusahaan juga dapat berasal dari obligasi. Keuntungan yang didapatkan oleh pemegang obligasi adalah bunga tetap, terlepas dari keuntungan atau kerugian yang dialami oleh Perseroan Terbatas tersebut.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas "Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar"

Disebutkan kembali dalam pasal 97 ayat (3) "Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)". Dari ketentuan itu, secara acontrario dapat diartikan bahwa apabila anggota Direksi tidak bersalah dan tidak lalai menjalankan tugasnya, berarti Direksi tidak bertanggung jawab penuh secara pribadi.

Lembaga keuangan didirikan untuk menjawab kebutuhan pendanaan para pelaku usaha dengan cara mengumpulkan dan menyalurkan dana serta menyediakan berbagai jasa keuangan lainnya. Sesuai dengan tujuan dan maksud tersebut, lembaga keuangan dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non-bank. Di era yang terus berkembang, di mana efisiensi menjadi prioritas, Lembaga Keuangan Non-bank semakin banyak dipilih. Selain itu yang menjadi latar belakang terbentuknya lembaga keuangan non-bank adalah untuk mengisi celah pembiayaan yang tidak dapat dijangkau oleh Lembaga Bank, lembaga perasuransian maupun lembaga keuangan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, serta menyediakan akses pembiayaan kepada golongan masyarakat tertentu yang tidak memenuhi persyaratan pembiayaan pada bank tradisional, dan juga mendorong pertumbuhan pasar modal, dan turut aktif membantu permodalan bagi perusahaan atau UMKM yang membutuhkan. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 38/MK/IV/1972 menyatakan bahwa dibentuknya lembaga keuangan non-bank bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung perkembangan aktivitas ekonomi di luar dunia perbankan.

Dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No.792 Tahun 1990, disebutkan pengertian Lembaga Keuangan, "Lembaga Keuangan adalah semua badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan". Selain itu disebutkan pula dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Lembaga Keuangan Bank dalam pasal 1 angka 2 "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".

Dalam praktiknya, lembaga keuangan hanya boleh dibentuk dan beroperasi setelah

---

<sup>2</sup> Harahap, M. Yahya (2009). Hukum Perseroan Terbatas. Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta; hlm:236

memperoleh izin dari Menteri Keuangan, serta berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Dengan adanya dasar hukum dan regulasi pemerintah ini, keamanan lembaga keuangan untuk masyarakat dapat dipastikan. Terdapat dua kategori lembaga keuangan ini, yaitu:

1. Lembaga keuangan Bank; Lembaga keuangan Bank menyediakan berbagai layanan keuangan dan mengumpulkan dana dari masyarakat secara langsung, seperti deposito giro dan tabungan.
2. Lembaga keuangan non-Bank; Lembaga non-Bank mengumpulkan dana melalui cara sendiri yang dilakukan oleh masing-masing penyelenggara.

Untuk lebih jelasnya dalam tabel dijabarkan perbedan serta persamaan antara lembaga keuangan Bank dan lembaga keuangan non-Bank<sup>3</sup>.

Aspek	Lembaga Keuangan Bank	Lembaga Keuangan non-Bank
Fungsi Utama	Menerima dan mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro dan deposito.	Tidak menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk tabungan, tetapi dalam bentuk surat berharga
Aktivitas yang dilakukan	Pembukaan rekening, tabungan, giro dan deposito, pembayaran, kartu kredit, layanan setoran langsung, dan lain-lain	Penjualan saham, pemberian kredit, penyertaan modal, dan beberapa kegiatan keuangan yang disetujui oleh Menteri Keuangan.
Pemberian Pinjaman	Memberikan pinjaman dalam bentuk uang untuk pembiayaan usaha, pendidikan, dan lain-lain	Pinjaman dalam bentuk modal yang bisa dikelola lagi oleh para pemilik bisnis yang akan mengembangkan usahanya.
Jenis	1. Bank sentral 2. Bank umum 3. Bank perkreditan rakyat	1. Perusahaan asuransi 2. Perusahaan dana pensiun 3. Lembaga gadai 4. Leasing
Peran	Sebagai perantara nasabah dalam melakukan transaksi seperti pembelian, pengiriman uang, hingga penjualan valas.	Sebagai perantara perusahaan yang berada didalam negeri atau luar negeri yang membutuhkan modal untuk pengembangan usahanya.

Teknologi Keuangan dianggap sebagai solusi yang sesuai dengan keadaan ekonomi saat ini. Teknologi Keuangan (Fintech) adalah lembaga keuangan non-bank yang berbasis teknologi, menyediakan layanan keuangan seperti pembayaran secara digital dan pinjaman mikro. Fintech menjadi pilihan tepat bagi pelaku usaha untuk menghadapi tantangan perkembangan teknologi, termasuk pemanfaatan teknologi untuk inovasi dalam sektor layanan keuangan. Hal ini dikarenakan Fintech bertujuan memberikan layanan

<sup>3</sup> Hanggondosari, Sri Utami (2023). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Penerbit: PT. Alfasyam Jaya Mandiri, Surabaya; hlm:16-17

yang lebih efisien, praktis, dan mudah diakses oleh baik individu maupun bisnis. Ruang lingkup Fintech sangat luas, mencakup sistem pembayaran digital, pinjam-meminjam (peer-to-peer lending), investasi, perbankan digital, serta mata uang kripto dan insurtech (asuransi berbasis teknologi).

Dalam penjelasan pasal 1 angka ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial yang menjelaskan Fintech sebagai penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru, serta dapat berdampak pada stabilitas sistem keuangan, efisiensi, kelancaran, dan keamanan sistem pembayaran<sup>4</sup>.

Fintech adalah sektor yang bertujuan untuk menyediakan layanan keuangan dengan menggunakan software dan teknologi terbaru. Selain itu, dapat dikatakan bahwa Fintech adalah bagian dari ekonomi yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dalam layanan keuangan. Berikut adalah dasar hukum untuk penyelenggara Fintech dalam sistem pembayaran di Indonesia:

1. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/40/PBI/2016 mengenai Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.
2. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 18/22/DKSP mengenai Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital.
3. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK. 01/2016, tanggal 29 Desember 2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Informasi.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK. 02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital dalam Sektor Jasa Keuangan.

Fintech diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan dan semakin diperkuat dengan adanya POJK No.13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan yang sebelumnya telah diatur dalam POJK Nomor.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Perbuatan hukum berupa perjanjian pinjam meminjam terjadi ketika para subyek hukum sepakat terikat satu sama lain dalam periode waktu yang sudah ditentukan dan menimbulkan hak serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Dalam konteks ini, perjanjian peminjaman yang dimaksud adalah pinjaman uang yang dilakukan oleh subyek hukum sebuah badan usaha Perseroan Terbatas (PT) dengan subyek hukum berupa Lembaga Keuangan Non-bank yaitu Financial Technology.

Perjanjian pinjam meminjam di sektor Fintech, yang juga dikenal sebagai Layanan Pinjaman Uang Berbasis Teknologi, adalah sebuah kontrak digital yang melibatkan tiga pihak, yakni penyelenggara, pemberi dana (lender), dan penerima dana (borrower). Dalam perjanjian ini, informasi yang harus ada mencakup identitas semua pihak, besaran pinjaman, tingkat bunga, durasi, biaya, cara penyelesaian konflik, serta aturan mengenai hak dan kewajiban tiap pihak, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Di mana tanggung jawab Badan Usaha Perseroan Terbatas sebagai Debitur harus dilaksanakan berdasarkan tanggung jawab yang diemban oleh Direksi sebagai perwakilan dari Perseroan Terbatas tersebut.

Dengan pertimbangan persoalan tersebut, Penelitian ini mengkaji kebutuhan untuk analisis yang lebih mendalam tentang cara penegakan hukum terhadap pengelola

---

<sup>4</sup> Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/berita/a/financial-technology--inovasi-bidang-layanan-sistem-keuangan-lt654d2127b10ee/>; diakses pada: September 2025

perusahaan yang bertindak sesuai dengan jabatannya dalam konteks perjanjian pinjam meminjam. Di samping itu, sangat penting untuk memahami batasan dan syarat yang harus dipatuhi agar tanggung jawab pribadi ini dapat diterapkan secara adil dan seimbang.

## **2. Metode Penelitian**

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Karena obyek yang diteliti adalah norma atau aturan hukum yang tercantum dalam undang-undang. Kepenulisan ini tidak memerlukan data dari lapangan seperti wawancara dan observasi, sebab fokus penulisannya adalah untuk memahami batasan dan kriteria yang harus dipenuhi sesuai dengan peraturan hukum yang ada, menganalisis literatur, serta penerapan hukum dalam praktik yang dihadapi melalui interpretasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan aturan hukumnya. Penulis menggunakan berbagai pendekatan yaitu Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual

Penelitian ini dilakukan dengan mengandalkan data sekunder yang terdiri dari 3 jenis bahan hukum yaitu:

1. Bahan hukum primer  
Sumber utama adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan perundang-undangan lain antara lain UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1998
2. Bahan hukum sekunder  
Sumber bahan hukum lain yang diperoleh dari buku hukum, jurnal serta artikel sejenis.
3. Bahan hukum tersier  
Dalam kepenulisan ini, penulis hanya menggunakan kamus hukum sebagai tambahan bahan hukum

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu dengan membaca, menelaah dan mencatat bahan-bahan hukum yang relevan. Data yang telah terkumpul tadi akan dianalisa secara kualitatif deskriptif yaitu data akan disusun dijelaskan dan dihubungkan satu sama lain untuk mendapatkan kesimpulan yang logis. Analisa ini akan dimulai dengan premis mayor yaitu dari perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada lalu kemudian diterapkan pada kasus spesifik (premis minor) untuk menghasilkan kesimpulan atas isu hukum yang penulis angkat.

## **3. Hasil Dan Pembahasan**

### **3.1. Konsep Perusahaan Sebagai Badan Hukum Yang Terpisah**

Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk persekutuan untuk menjalankan kegiatan usaha dengan modal tersendiri atas saham-saham yang kepemilikannya terbatas sebagian atau sebanyak saham yang dimilikinya. Oleh karena itu, modal ini terdiri dari saham-saham yang dapat diperjual belikan. Perubahan kepemilikan dalam perusahaan dapat dilakukan tanpa harus membubarkan perusahaan tersebut. Dari definisi ini, dapat dilihat bahwa salah satu perbedaan yang mencolok antara Perseroan Terbatas dan bentuk usaha lainnya adalah status hukum yang dimilikinya. Ini berarti badan tersebut memenuhi syarat tertentu dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. Sebagai entitas hukum, Perseroan Terbatas memiliki beberapa ciri, di antaranya struktur organisasi yang teratur, kekayaan yang mandiri, melakukan hubungan hukum secara independen, serta memiliki tujuan yang jelas.

Secara umum, Perseroan Terbatas adalah sebagai badan hukum yang terpisah. Ini berarti bahwa Perseroan Terbatas berfungsi sebagai Subjek Hukum yang berdiri sendiri, memiliki hak dan kewajiban hukum yang terpisah dari orang-orang yang mendirikan, para pemegang saham, atau pengelola perusahaan tersebut seperti Direktur dan Komisaris. Konsep ini menciptakan prinsip tanggung jawab yang terbatas. Namun, jika ada kelalaian atau kesalahan dalam melaksanakan tugas yang dapat menyebabkan kerugian bagi Perusahaan, hal ini dapat mengakibatkan permintaan pertanggungjawaban secara pribadi.

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas oleh Direksi yang diwakili oleh Direktur atau Komisaris sebagai pengurus Perseroan Terbatas bisa saja berbeda dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar perusahaan yang telah disetujui oleh rapat umum pemegang saham, asalkan tindakan tersebut dilakukan untuk kepentingan dan kebaikan Perseroan dan bukan merupakan tindakan yang melanggar hukum atau tindakan lain yang dapat dikenakan sanksi pidana.

Pengesahan akta pendirian ini tidak hanya sebagai kontrol administrasi atau wujud campur tangan pemerintah terhadap usaha Perseroan Terbatas tetapi juga dalam rangka tugas umum pemerintah untuk menjaga ketertiban dan ketentraman usaha serta dicegahnya hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan umum dan kesusilaan. Ketentuan pasal tersebut merupakan dasar hukum mulainya status Hukum Perseroan Terbatas dengan demikian terdapat suatu kepastian hukum yang diberikan undang-undang bahwasanya Perseroan Terbatas tertentu sebagai badan hukum sejak setelah pendirian Perseroan Terbatas itu disahkan oleh menteri. Dengan dimulainya status badan hukum Perseroan Terbatas tersebut ada beberapa implikasi yang timbul terhadap beberapa pihak yang terkait dalam Perseroan Terbatas. Implikasi tersebut berlaku terhadap pihak-pihak berikut<sup>5</sup>:

1. Pemegang saham Perseroan Terbatas

Setelah Perseroan Terbatas berstatus sebagai badan hukum, sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pemegang saham Perseroan Terbatas tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan serta tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi nilai saham yang telah diambarnya. Ketentuan pasal 3 ayat 1 ini mempertegas ciri Perseroan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadi.

Pertanggungjawaban pemegang saham dalam Perseroan Terbatas itu terbatas. pemegang saham dalam Perseroan Terbatas secara pasti tidak akan memikul kerugian utang Perseroan Terbatas lebih dari bagian harta kekayaan yang ditanamkannya dalam Perseroan Terbatas. Sebaliknya, tanggung jawab dari perusahaan Perseroan Terbatas itu sendiri tidak terbatas. Apabila terjadi utang atau kerugian-kerugian dalam Perseroan Terbatas, utang atau kerugian itu akan semata-mata dibayar secukupnya dari harta kekayaan yang tersedia dalam Perseroan Terbatas.

2. Pendiri Perseroan Terbatas

---

<sup>5</sup> Sutedi, Adrian (2015). Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas. Penerbit: Niag Swadaya, Jakarta; hlm:10-14

Status badan hukum Perseroan Terbatas juga berpengaruh terhadap keterbatasan tanggung jawab dari para pendirinya. Berdasarkan pasal 11 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas setelah Perseroan Terbatas berstatus sebagai badan hukum, ada dua kemungkinan yang akan terjadi terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pendirinya pada masa sebelum Perseroan Terbatas disahkan sebagai badan hukum. Pertama perbuatan hukum tersebut mengikat Perseroan Terbatas setelah Perseroan Terbatas menjadi badan hukum (pasal 14 ayat 1).

Kemungkinan yang kedua perbuatan hukum tersebut tidak diterima, tidak diambil alih atau tidak dikukuhkan oleh Perseroan Terbatas. Dengan begitu, masing-masing pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul. Kalau kemungkinan kedua ini yang terjadi, pertanggungjawaban dari pendiri terhadap Perseroan Terbatas menjadi tanggung jawab pribadi.

### 3. Direksi Perseroan Terbatas

Direksi Perseroan Terbatas Menurut ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas "Direksi adalah organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar". Sebagaimana halnya tanggung jawab terbatas pemegang saham Perseroan Terbatas, keterbatasan tanggung jawab itu juga berlaku terhadap anggota Direksi meskipun tidak secara tegas dinyatakan dalam pasal Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. hal tersebut dapat diketahui dari pasal 97 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa "Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara penuh secara pribadi atas

kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)".

Selama Direksi menjalankan tugas dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab, anggota Direksi telah mempunyai tanggung jawab terbatas yang merupakan ciri utama dari Perseroan Terbatas. Sebaliknya oleh karena menjadi anggota dari Direksi berarti menduduki suatu jabatan, orang yang menduduki jabatan itu harus memikul tanggung jawab apabila tugas dan kewajibannya tersebut dilalaikan atau jika wewenangnya disalahgunakan.

Berkaitan dengan hal tersebut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sudah mengatur bentuk pertanggungjawaban Direksi atas kelalaian ataupun kesalahannya di dalam menjalankan pengelolaan persyaratan terbatas, yaitu:

- (1) Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan *"Perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan dan mereka semua bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut"*.
- (2) Pasal 97 ayat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur bahwa *"Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud"* pada ayat 2 menurut pasal 97 ayat 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas *"Direksi atas kesalahan atau kelalaiannya menyebabkan kerugian pada Perseroan bahkan*



*dapat digugat di pengadilan negeri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (1 per 10) bagian dari seluruh saham dengan hak suara”.*

Secara rinci pasal 97 ayat 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ini menyatakan atas nama Perseroan *“pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan dalam tindakan Direksi merugikan Perseroan”*. Pemegang saham yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan pada ayat ini dapat mewakili Perseroan untuk melakukan tuntutan atau gugatan terhadap Direksi melalui pengadilan.

- (3) Pasal 104 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menentukan bahwa *“Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut”*. Untuk membuktikan kesalahan atau kelalaian Direksi gugatan diajukan ke pengadilan Niaga sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

#### 4. Komisaris Perseroan Terbatas

Status badan hukum Perseroan Terbatas juga berpengaruh terhadap tanggung jawab Komisaris Perseroan Terbatas. Sebagaimana dalam pasal

114 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas *“Komisaris bertugas mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi”*. Sesuai pasal 117 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, *“Dalam anggaran dasar juga dapat ditentukan tentang pemberian wewenang kepada Komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu”*.

Pengertian *“memberikan persetujuan”* adalah memberikan persetujuan secara tertulis dari dewan Komisaris, pengertian *“bantuan”* adalah tindakan dewan Komisaris mendampingi Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Pemberian persetujuan atau bantuan oleh dewan Komisaris kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang dimaksud ayat ini bukan merupakan tindakan pengurusan.

Selain itu, menurut pasal 118 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas *“Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu”*. Dalam kondisi demikian berlaku semua ketentuan mengenai hak wewenang dan kewajiban Direksi terhadap Perseroan dan pihak ketiga. Oleh karena itu ketentuan mengenai tanggung jawab terbatas Direksi Perseroan Terbatas juga berlaku terhadap Komisaris tersebut.

Secara implisit, tanggung jawab Komisaris juga terbatas sebagaimana tercantum dalam pasal 114 ayat 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa *“Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling*

sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke pengadilan negeri”.

### **3.2. Posisi Hukum Dan Perlindungan Bagi Fintech.**

Bertindak sebagai pihak yang memberikan pinjaman atau kredit yang merasa dirugikan, posisi hukum Fintech memiliki kekuatan yang besar untuk menegakkan hak-haknya. Hal ini didasarkan pada kontrak pinjaman yang telah dibuat, yang merupakan fondasi hukum yang mengikat seperti yang telah diuraikan dalam pasal 1338 KUH Perdata. Apabila perusahaan yang menerima pinjaman melakukan pelanggaran kontrak, Fintech berhak untuk menuntut pengembalian utang beserta kompensasi. Hak ini tidak hanya berlaku bagi perusahaan sebagai entitas hukum, tetapi juga bisa menjangkau para Direktur dan Komisaris secara pribadi, khususnya jika terbukti lalai.

Untuk memulihkan utang beserta kerugiannya, Fintech bisa menempuh langkah hukum berikut ini:

1. Mengajukan gugatan perdata terhadap perusahaan peminjam. Gugatan karena wanprestasi dapat dilakukan melalui Pengadilan Negeri setempat untuk meminta perusahaan peminjam agar membayar utang pokok beserta bunga dan denda sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian.
2. Mengajukan gugatan perdata terhadap Direktur dan Komisaris secara pribadi. Jika terbukti bahwa perusahaan tidak memiliki aset yang memadai, Fintech bisa mengajukan gugatan tambahan atau terpisah yang menuntut tanggung jawab pribadi dari Direktur dan Komisaris. Gugatan ini merujuk pada Pasal 97 ayat (3) dan Pasal 114 ayat (3) dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Melakukan pelaporan pidana.

Dalam kasus tertentu, jika terdapat bukti penipuan atau penggelapan dana oleh Direktur dan/atau Komisaris, Fintech dapat mengajukan laporan pidana. Ini memungkinkan untuk menuntut hukum yang lebih berat, selain gugatan perdata.

## **4. Kesimpulan**

Berdasarkan analisa terhadap kasus yang terjadi, penulis dapat merumuskan beberapa poin utama tentang tanggung jawab hukum pihak-pihak terkait, sebagai berikut: Tanggung Jawab Pribadi Pengurus Perusahaan hanya terbatas dalam situasi wanprestasi yang disebabkan oleh kelalaian yang dilakukan oleh Direktur dan Komisaris, terdapat kemungkinan untuk bertanggung jawab secara pribadi atas utang yang ditanggung perusahaan. Dasar hukum yang mendasarinya adalah Pasal 97 ayat (3) dan Pasal 114 ayat (3) dari UU No. 40 Tahun 2007 yang secara jelas menyatakan bahwa kelalaian dalam menjalankan tugas bisa berakibat pada tanggung jawab pribadi.

Perlindungan Hukum bagi Perusahaan Fintech Sebagai perusahaan pemberi pinjaman, Fintech berhak untuk mengklaim pembayaran utang. Jika perusahaan yang meminjam tidak memiliki aset yang memadai, Fintech mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan hukum guna menuntut ganti rugi langsung dari Direktur dan Komisaris. Proses ini membutuhkan bukti yang kuat di pengadilan, seperti laporan keuangan, notulen rapat, atau bukti transaksi yang menunjukkan adanya penyalahgunaan kekuasaan atau kelalaian serius dalam pengelolaan dana perusahaan.

## Daftar Pustaka / Daftar Referensi

- Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor.18/22/DKSP perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital.
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor.18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor.18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 38/MK/IV/1972.
- Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No.792 Tahun 1990.
- Perpu Cipta Kerja, yang mengubah Pasal 32 Undang-Undang Perseroan Terbatas (dikutip pada Pasal 109 angka 3).
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- Hanggondosari, Sri Utami. (2023). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Surabaya: PT. Alfasyam Jaya Mandiri.
- Harahap, M. Yahya. (2009). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hukum Online. (t.t.). Financial Technology: Inovasi Bidang Layanan Sistem Keuangan. Diambil dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/financial-technology--inovasi-bidang-layanan-sistem-keuangan-lt654d2127b10ee/> (Diakses pada: September 2025).
- Hukum Online. (t.t.). Subjek Hukum. Diambil dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/subjek-hukum-lt62ece10f037ce/> (Diakses pada: September 2025).
- Lestari, N. M., Kandani, S. A., In'amullah, M., & Ali, A. (2025). "Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah dan Fintech, Perbandingan Perspektif Hukum dan Ekonomi." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(4): 3610– 3627.
- Sutedi, Adrian. (2015). *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Niaga Swadaya. Syafril. (2020). *Bank dan Lembaga Keuangan Modern Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor.77/POJK.01/2016, tanggal 29 Desember 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Informasi (atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor.13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.